



PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DEDI IRWANTO; |
| 2. Tempat lahir | : Sidotani |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun/1 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pengangguran; |

Terdakwa Dedi Irwanto ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP Kap/76/V/2024/Narkoba tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum secara Prodeo, yang mana Hakim telah menunjuk Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun berkantor di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Simalungun berdasarkan Surat Penetapan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN-Sim tertanggal 26 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRWANTO tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa DEDI IRWANTO dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa DEDI IRWANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI IRWANTO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 sisanya menjadi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa DEDI IRWANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12:00 WIB, saksi WIBOWO (Dalam Penuntutan Terpisah) datang kerumah terdakwa yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, lalu WIBOWO mengatakan kepada terdakwa *"yok kawani ke Simpang ngambil sabu"* dan terdakwa menjawab *"ya udah, tapi jangan lama-lama aku mau kerja lagi"* dan WIBOWO kembali mengatakan *"ya udah"*. Kemudian sekitar pukul 12:30 WIB terdakwa bersama dengan WIBOWO sampai di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara, lalu WIBOWO menemui seorang laki-laki penjual sabu yang dikenal bernama MAMANG (Daftar Pencarian Orang) lalu WIBOWO memberikan uang sebesar Rp.650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAMANG dan oleh MAMANG pergi meninggalkan terdakwa dan WIBOWO lalu tidak berapa lama kemudian MAMANG kembali menemui keduanya dan memberikan 1 (satu) paket sabu kepada WIBOWO dan setelah selesai transaksi, terdakwa dengan WIBOWO langsung pulang kerumah terdakwa kemudian WIBOWO membagikan narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil berisi sabu. Selanjutnya sekitar pukul 13:30 WIB WIBOWO menerima telepon dari EKO yang merupakan orang yang mau

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu kemudian sekitar pukul 14:00 WIB, WIBOWO memberikan 1 (satu) paket klip kecil sabu kepada terdakwa WIBOWO dengan mengatakan *"ini si Eko mesan, antarkan ya minta tolong aku, nanti Eko nunggu di pinggir jalan itu"* dan terdakwa menjawab *"yaudah sini kuantarkan"* seterusnya terdakwa berangkat ke pinggir jalan Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan sekitar pukul 14:30 WIB terdakwa menunggu EKO dipinggir jalan namun EKO tidak datang lalu karena merasa curiga sehingga terdakwa hendak pergi namun tiba-tiba terdakwa diberhentikan saksi ANDI N. NAINGGOLAN, saksi SOFIANSYAH dan saksi SANDRO PURBA (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) yang mana sebelumnya saksi Polisi mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran pinggir jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis sabu sehingga menindaklanjuti informasi tersebut saksi Polisi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14:30 WIB sampai disekitaran jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan sedang berjalan dipinggir jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan karena menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Polisi langsung mendatangi terdakwa lalu ketika saksi Polisi hendak mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung melarikan diri namun saksi Polisi berhasil mengamatkannya. Kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dengan bertanya dimana terdakwa menyimpan Narkoba jenis Sabu tersebut dan terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa lalu saksi Polisi kembali menanyakan terdakwa mengenai dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa menjawab bahwa ianya mendapatkan sabu dari WIBOWO dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli WIBOWO yang bernama EKO lalu terdakwa menerangkan bahwa keberadaan WIBOWO berada dirumah terdakwa yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 14:40 WIB saksi Polisi melakukan pengembangan terhadap WIBOWO dan saksi Polisi diarahkan terdakwa menunjukkan rumahnya dan sekitar pukul 14:50 WIB saksi Polisi tiba di rumah terdakwa dan melihat WIBOWO sedang duduk-duduk didalam rumah kemudian saksi Polisi berhasil mengamankan WIBOWO selanjutnya saksi Polisi menemukan barang bukti berupa

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang ditemukan dibawah kursi tempat duduk WIBOWO. Selanjutnya saksi Polisi menanyakan WIBOWO mengenai dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu lalu WIBOWO menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu dibeli dari MAMANG yang berada di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara kemudian sekitar pukul 15:00 WIB saksi Polisi melakukan pencarian terhadap MAMANG yang berada di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Lalu sekitar pukul 17:00 WIB saksi Polisi tiba di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara namun MAMANG sudah langsung melarikan diri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 00:30 WIB saksi Polisi menyerahkan terdakwa dan WIBOWO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/IL.10040.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa DEDI IRWANTO;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkoba milik terdakwa DEDI IRWANTO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa DEDI IRWANTO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira pukul 14:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di pinggir jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024, sekira pukul 19:00 WIB, saksi ANDI N. NAINGGOLAN, saksi SOFIANSYAH dan saksi SANDRO PURBA (masing-masing anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa disekitaran pinggir jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis sabu sehingga menindaklanjuti informasi tersebut saksi Polisi berangkat ke lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 14:30 WIB sampai disekitaran jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan melihat terdakwa DEDI IRWANTO sesuai dengan ciri-ciri dan informasi yang diberikan sedang berjalan dipinggir jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan karena menimbulkan kecurigaan sehingga saksi Polisi langsung mendatangi terdakwa lalu ketika saksi Polisi hendak mengamankan terdakwa dimana terdakwa langsung melarikan diri namun saksi Polisi berhasil mengamankannya. Kemudian saksi Polisi menginterogasi terdakwa dengan bertanya dimana terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut dan terdakwa langsung mengeluarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu ditemukan dikantong celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa lalu saksi Polisi kembali menanyakan terdakwa mengenai dari mana terdakwa mendapatkan sabu tersebut selanjutnya terdakwa menjawab bahwa ianya mendapatkan sabu dari WIBOWO dengan tujuan untuk dijualkan kepada pembeli WIBOWO yang bernama EKO lalu terdakwa menerangkan bahwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan WIBOWO berada di rumah terdakwa yang berada di Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun. Selanjutnya sekitar pukul 14:40 WIB saksi Polisi melakukan pengembangan terhadap WIBOWO dan saksi Polisi diarahkan terdakwa menunjukkan rumahnya dan sekitar pukul 14:50 WIB saksi Polisi tiba di rumah terdakwa dan melihat WIBOWO sedang duduk-duduk didalam rumah kemudian saksi Polisi berhasil mengamankan WIBOWO selanjutnya saksi Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang ditemukan dibawah kursi tempat duduk WIBOWO. Selanjutnya saksi Polisi menanyakan WIBOWO mengenai dari mana mendapatkan narkoba jenis sabu lalu WIBOWO menjelaskan bahwa narkoba jenis sabu dibeli dari MAMANG yang berada di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara kemudian sekitar pukul 15:00 WIB saksi Polisi melakukan pencarian terhadap MAMANG (Daftar Pencarian Orang) yang berada di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara. Lalu sekitar pukul 17:00 WIB saksi Polisi tiba di Simpang Gambus Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batubara namun MAMANG sudah langsung melarikan diri. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 05 Mei 2024 sekitar pukul 00.30 Wib saksi Polisi menyerahkan terdakwa dan WIBOWO beserta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/IL.10040.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa DEDI IRWANTO;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRWANTO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SANDRO PURBA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa ada memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun dan mengamankan WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:50 WIB di dalam rumah DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi ceritakan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19:00 WIB saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di sekitaran Pinggir Jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat penangkapan ada ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu. yang ditemukan dikantong celana DEDI IRWANTO sebelah kiri dan Dari WIBOWO telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop. posisi barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil diduga

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan diatas dibawah kursi tempat duduk WIBOWO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik WIBOWO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari WIBOWO. Dan sabu tersebut diberikan WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:00 WIB, dirumah DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan WIBOWO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;

- Bahwa barang bukti kepada Saksi sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SOFIANSYAH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun dan mengamankan WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.50 WIB di dalam rumah DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun;

- Bahwa saksi ceritakan pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama rekan mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa di sekitaran Pinggir Jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun, sering terjadi transaksi dan pesta narkoba jenis Sabu;

- Bahwa saat penangkapan ada ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu. yang ditemukan dikantong

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana DEDI IRWANTO sebelah kiri dan Dari WIBOWO telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Kotak Rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop. posisi barang bukti berupa 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop ditemukan diatas dibawah kursi tempat duduk WIBOWO;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa merupakan milik WIBOWO;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari WIBOWO. Dan sabu tersebut diberikan WIBOWO pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, dirumah DEDI IRWANTO yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa tujuan WIBOWO memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa barang bukti kepada Saksi sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/IL.10040.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa DEDI IRWANTO dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRWANTO dengan kesimpulan adalah **Benar Mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 WIB di Pinggir Jalan yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu;
- Bahwa jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi sabu milik WIBOWO;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 12:00 WIB WIBOWO datang kerumah terdakwa yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun, selanjutnya mengajak terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki bernama MAMANG. Lalu WIBOWO memberikan uang sebesar Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) kepada MAMANG, dan MAMANG memberikan 1 (satu) paket sabu kepada WIBOWO. Setelah selesai transaksi kami langsung pulang kerumah terdakwa yang berada di Huta IV Sidotani Kel. Sidotani Kec. Bandar Kab. Simalungun. Dan WIBOWO membagikan sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket kecil berisi sabu Selanjutnya sekitar pukul 13:30 WIB terdakwa mendengar bahwa adan seseorang yang memesan sabu kepada Wibowo dan Terdakwa disuruh mengantarkan 1 (satu) paket klip kecil sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti kepada Terdakwa sebagai berikut1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa hanya dikasih mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 sisanya menjadi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 WIB Terdakwa ditangkap pada saat di pinggir jalan Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop adalah milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/IL.10040.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa DEDI IRWANTO dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRWANTO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



(satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa “setiap orang”, menunjuk pada subjek hukum, orang-perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah orang perseorangan, yaitu DEDI IRWANTO, sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa, yang saat dalam persidangan mengaku bernama DEDI IRWANTO, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, hal ini didukung juga oleh saksi-saksi, bahwa Terdakwa yang diajukan disidang adalah DEDI IRWANTO, dengan demikian Penuntut Umum, tidak salah menghadapkan orang atau *non error in persona* sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang”, telah dipenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia “hak” adalah suatu wewenang menurut hukum sehingga yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh seorang subjek hukum tanpa adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan padanya menurut hukum atau yang bertentangan dengan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya dimana dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materiil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materiil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukumnya suatu perbuatan terkait dengan peredaran narkotika secara tidak sah haruslah dikaitkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dikaitkan pula dengan Pasal 39 dan Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai penyaluran yang hanya dapat dilakukan melalui industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah serta penyerahan yang hanya dapat dilakukan melalui apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang pada pokoknya memerlukan resep dokter, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yang dalam pengertian baik industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang dapat melakukan kegiatan penyaluran narkotika harus mempunyai izin khusus terlebih dahulu;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menentukan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat melakukan pengelolaan terhadap narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendapat izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas maka orang-perorangan/setiap orang tidak mungkin berhak untuk menguasai narkotika begitu pula menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan narkotika karena hak tersebut hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait terhadap peredaran narkotika jenis Sabu dan dalam kehidupan sehari-hari kegiatan Terdakwa tidak berhubungan dengan peredaran narkotika sehingga seharusnya Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "tanpa hak" telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” yaitu menunjukkan sesuatu agar barang yang ditunjukkan diambil atau dibeli. Dalam hal ini, orang yang menunjukkan sesuatu tersebut harus mempunyai kuasa untuk menawarkan dan barang yang ditawarkan harus mempunyai nilai secara materil artinya dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini, menawarkan harus dimaknai bahwa perbuatan tersebut harus dilakukan secara aktif. Selain itu, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan. Dalam konteks ini, yang menjual barang adalah orang lain dan orang yang memberikan kesempatan tersebut juga mendapat keuntungan dari hasil penjualan yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” yaitu memberikan suatu barang kepada orang lain dengan memperoleh imbalan atau keuntungan dalam bentuk uang. Dalam hal ini, harus ada transaksi terlebih dahulu antara penjual dengan pembeli;

Menjual dalam konteks ini juga dapat diartikan yaitu barang dari penjual sudah diberikan kepada pembeli walaupun pembeli belum membayarkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” yaitu memperoleh sesuatu barang melalui pembayaran dengan uang. Dalam hal ini, harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus disertai dengan pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena adanya pemberian dari pihak lain. Dalam hal ini orang yang menerima sesuatu menjadi pemilik atau penguasa terhadap barang yang diterimanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” yaitu sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli dan atas

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya tersebut penghubung mendapatkan keuntungan baik yang bersifat materil maupun imateril;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan “Narkotika Golongan I” berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada prinsipnya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I terdapat di dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 WIB Terdakwa ditangkap pada saat di pinggir jalan Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/IL.10040.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa DEDI IRWANTO dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB : 3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkoba milik terdakwa DEDI IRWANTO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas bahwa para saksi mengamankan terdakwa dipinggir jalan dan yang ditemukan barang bukti sabu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti bahwa Sabu yang ditemukan pada adalah milik terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, karena pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa terhadap unsur “setiap orang”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “setiap orang” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “Setiap Orang” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair, sehingga untuk mempersingkat putusan ini maka pertimbangan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair tersebut diambil over dan menjadi pertimbangan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Primair telah dapat dibuktikan maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam dakwaan Subsidair ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan terdakwa telah salah satu unsur saja maka dapat dikatakan unsur tersebut secara keseluruhan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dalam hal mana tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar pukul 14:30 WIB Terdakwa ditangkap pada saat di pinggir jalan Huta IV Sidotani Kelurahan Sidotani Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, ditemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) kotak rokok didalamnya berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 150/IL.10040.00/2024 tanggal 6 Mei 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh DOSMA SIHOTANG diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma satu tujuh) gram dan berat bersih 0,07 (nol koma nol tujuh) gram milik terdakwa DEDI IRWANTO dan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan YUDIATNIS, ST masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dr. UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 1 (satu) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram mengandung narkotika milik terdakwa DEDI IRWANTO dengan kesimpulan adalah *Benar Mengandung Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas telah terbukti bahwa para saksi Petugas Satnarkoba Polres Simalungun mengamankan terdakwa dirumah dan ditemukan barang bukti sabu pada terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan juga dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu yang ditemukan pada terdakwa adalah sabu milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwalah pemilik sabu tersebut sehingga unsur "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti yang ditemukan adalah benar dalam milik terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap sabu tersebut Maka Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena seluruh unsur pasal Subsider telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa dalam klasifikasi unsur "tanpa hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" yaitu Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur pasal dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (bewijs-minimum) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut: 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 sisanya menjadi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram, yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (moral justice), keadilan hukum (legal justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), serta pasal-pasal yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DEDI IRWANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa DEDI IRWANTO dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa DEDI IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membeli Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DEDI IRWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) Tahun** dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih sebesar 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab:3015/NNF/2024 tanggal 31 Mei 2024 sisanya menjadi seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 11 November 2024, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggreana E Roria Sormin, S.H.M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 14 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, S.H.M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Sanda Wiarhan Yahya Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2024/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E Roria Sormin, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, S.H., M.H.